

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sebuah bagian dari wilayah suatu negara yang memiliki fungsi sangat penting untuk keberlangsungan hidup suatu negara, dan tanah juga merupakan salah satu syarat utama untuk berdirinya suatu negara. Bagi bangsa Indonesia, yang merupakan bangsa agraris atau kepulauan, tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan hidup manusia dan keberlangsungan hidup.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan pemanfaatannya ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat.²

Tanah juga bisa menjadi salah satu objek sengketa apabila telah terjadi perebutan hak. Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang terus berulang dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, pesatnya pembangunan, serta semakin tingginya kebutuhan berbagai pihak terhadap penguasaan tanah yang dijadikan sebagai sarana atau modal untuk beragam kepentingan.³ Masalah ini bisa terjadi biasanya karena terdapat pihak yang ingin menguasai tanah secara menyeluruh sehingga merebut yang bukan miliknya. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang sering ditemui di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu persoalan yang rumit, karena banyak sekali menyangkut berbagai pihak. Timbulnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan maupun kepemilikan atas tanah di negara ini belum tertib dan teratur.

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 41.

² Adrian Sutedi, *Peralihan Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 112.

³ Astri Isnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar*, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hal. 3.

Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan dan masih belum sesuai dengan peruntukannya.⁴ Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional juga tidak menjamin bahwa tidak akan ada masalah di kemudian hari, penerbitan sertipikat ganda juga dapat menyebabkan masalah di masa depan. Karena undang-undang memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah adalah kepastian kepemilikan hak, bukan kepastian tidak akan adanya masalah atau sengketa di masa mendatang. Jika ada sengketa atau perselisihan tentang kepemilikan hak, ada pilihan untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Metode ini dikenal sebagai mediasi, dan menawarkan penyelesaian yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa membuat salah satu dari mereka dirugikan.

Dalam perkara kepemilikan tanah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan hukum dalam mengatur hak-hak atas tanah sebagai benda tidak bergerak dengan prinsip nasionalisme dan keadilan sosial. Oleh karena itu, UUPA menjadi dasar perlindungan bagi siapa saja yang memiliki tanah di Indonesia. Tanah sebagai objek sengketa memerlukan bukti yang kuat seperti Sertifikat Hak Milik, surat ukur, akta jual beli dan dokumen lain sebagai pendukung untuk membuktikan tanah tersebut memiliki pembuktian yang sah secara hukum.

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah tidak terbatas pada pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sebagian permukaan bumi tertentu yang disebut sebagai "tanah", melainkan juga mencakup tubuh bumi di bawahnya, air, serta ruang angkasa di atasnya. Dengan demikian, hak atas tanah secara esensial mencakup permukaan bumi itu sendiri, tetapi kewenangan penggunaannya yang timbul dari hak tersebut meluas hingga meliputi pemanfaatan bagian tubuh bumi bawah tanah, air, dan ruang di atasnya.⁵

⁴ *Ibid.*, hal. 3.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 18.

Contoh kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Plk Dimana pada kasus ini, Vasandani Sajan Anand sebagai Penggugat telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 8 Maret 2023. Bahwa orang tua Penggugat mempunyai sebidang tanah yang dibeli dari saudara Mulyadi dengan ukuran Panjang 200 meter, Lebar 100 meter dan Luas 20.000 meter persegi. Selanjutnya, tanah tersebut selalu dibersihkan, dirawat dan dipelihara dengan baik oleh orang tua Penggugat. Bahwa sekitar bulan Desember 2013, almarhum orang tua Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pengukuran atas tanah ke BPN Palangkaraya untuk diterbitkan Sertifikat. Selanjutnya, pada tahun 2021 tanah yang dimiliki oleh Penggugat digarap oleh pihak lain yaitu pihak Tergugat. Penggugat merasa keberatan atas tanah yang digarap, oleh karena itu Penggugat meminta bantuan pihak Kelurahan Tumbang Tahai untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Selanjutnya kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat bertemu, baru diketahui tanah Penggugat tersebut sebagian telah dijual oleh pihak ketiga yaitu Kardi Huri kepada Tergugat dengan Luas 7.764 meter persegi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Setelah tanah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat melaporkan tindakan Kardi Huri tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Penggugat menganggap yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal di atas, Kardi Huri merupakan salah seorang yang terlibat dalam objek tanah sengketa karena Kardi Huri telah menjual tanah Penggugat tanpa sepengetahuannya kepada Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menimbang seharusnya Kardi Huri ditarik ke dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak menarik Kardi Huri ke dalam permasalahan sengketa kepemilikan tanah yang Penggugat miliki.

Tergugat dalam permasalahan ini sama sekali tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah oleh Pengadilan. Namun, dalam Hukum Acara

Perdata, panggilan berarti menyampaikan secara resmi dan sesuai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan oleh Majelis Hakim atau pengadilan.⁶ Sehingga dalam memecahkan permasalahan ini seharusnya Tergugat memberikan penjelasan ataupun eksepsi bagaimana awal mulanya objek sengketa tanah tersebut dapat dibeli oleh Kardi Huri.

Hakim memutus perkara dengan putusan verstek yang merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR⁷ karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir di dalam persidangan.

Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk penyelesaian dalam pedoman teknis Peradilan Perdata Umum. Seputar masalah perkara verstek, tetapi masih banyak yang muncul dalam praktiknya di dalam persidangan sehingga hal ini menjadi pokok permasalahan di persidangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang luas, tepat, dan benar tentang putusan verstek, hal-hal ini masih perlu dijelaskan. Untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, murah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, pengertian yang tepat dan benar dapat diharapkan mendorong sifat tegas dari hakim sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁸

Kehadiran Tergugat di persidangan adalah hak dari Tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut di dalam bukunya bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk datang di persidangan⁹, selain itu

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hal. 213.

⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 381.

⁸ *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun XXIX No. 338 Januari 2014, hal. 47

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hal. 113.

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Kurang Pihak yaitu salah seorang yang bertindak sebagai pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat. Oleh karena itu, agar Hakim dapat memutus perkara dengan hati-hati seharusnya Kardi Huri dapat ditarik oleh Penggugat, dengan dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima hal ini tentu saja sangat merugikan pihak Penggugat karena berbagai pengorbanan waktu dan materi yang sudah terbuang sia-sia dalam menjalankan upaya hukum¹⁰.

Namun, Hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek wajib memanggil pihak Tergugat sekali lagi. Yang artinya, apabila Hakim memanggil pihak Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara sah, maka Hakim dapat memanggil pihak Tergugat sekali lagi. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pihak Tergugat memiliki itikad baik dalam menjalankan suatu persidangan. Pemanggilan yang patut merujuk pada proses pemberitahuan hukum yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan undang-undang, di mana pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh juru sita melalui pembuatan berita acara pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait atau wakil sah mereka. Prosedur ini harus memperhatikan batas waktu yang ditentukan, di mana minimal tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam situasi yang mendesak dan sangat diperlukan.¹¹

Hakim yang memutus perkara verstek merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang dikenal oleh negara common law dimana putusan pengadilan dihasilkan dari verstek vonnis.¹² Pengadilan melalui juru sita telah membuat surat panggilan untuk Tergugat secara sah dan patut untuk menjalankan proses persidangan. Hakim tidak serta merta menerima dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, Penggugat dibebankan di dalam pembuktiannya

¹⁰ Andryka Syaded Achmad Assagaf, Pelatihan Penyusunan Surat Gugatan Mahasiswa/I FasyaIAIN Fattahul Muluk Papua, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol.3 No.2, 2022, hal. 914.

¹¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hal. 22.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 381.

guna untuk memastikan apakah dalil gugatan Penggugat beralasan hukum atau melawan hukum.

Sangat penting bahwa gugatan tersebut benar dan memiliki dasar hukum yang kuat. Keharusan memenuhi syarat ini agar tidak cacat formil karena jika suatu gugatan mengalami kecacatan formil, Majelis Hakim akan menolak gugatan tersebut dengan amar tidak dapat diterima¹³. Seharusnya, Kardi Huri ditarik ke dalam permasalahan ini karena apabila suatu gugatan tidak menarik semua pihak, perkara menjadi rentan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.¹⁴

Penggugat merasa tidak puas dengan amar putusan Tingkat pertama kemudian Penggugat menempuh jalur Tingkat Banding. Bahwa dalam Tingkat Banding Penggugat berpendapat seharusnya yang menarik Kardi Huri adalah pihak Tergugat, karena Penggugat menganggap Tergugat membeli tanah tersebut melalui Kardi Huri.

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwasannya Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya, selain itu Hakim Tingkat Banding menimbang mengenai kurang pihak ini bukanlah masalah tentang kompetensi absolut yang memberikan kewenangan kepada Majelis untuk memutuskannya walaupun tidak diajukan eksepsi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah putusan yang berkelebihan. Maka dari itu, Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri yang pada pokoknya, Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Tergugat.

Upaya perlawanan yang dilakukan oleh Tergugat yang awalnya tidak pernah hadir dalam persidangan kemudian mengajukan permohonan pada Tingkat Kasasi. Pada Tingkat Kasasi Hakim menimbang bahwa sudah benar Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum karena seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak. Selanjutnya dalam amar putusan Hakim Agung membatalkan putusan Tingkat Banding dan gugatan

¹³ Alvira dan Yogo, *Gugatan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima* (Studi Putusan PHI Bandung No.171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG), *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.5 No.1, 2023, hal. 127.

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 19.

Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, seharusnya Penggugat menarik pihak Ketiga yaitu Kardi Huri dan juga Tergugat seharusnya hadir di dalam persidangan agar permasalahan dalam persidangan Hakim dapat memutus perkara menjadi tidak keliru. Berdasarkan HR: Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa."¹⁵

Dalam Hadits ini, suatu gugatan dianggap sah apabila memiliki bukti hukum yang kuat, pihak Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil gugatannya agar supaya Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan kebenaran. Selain itu, Tergugat harus hadir dalam persidangan yang sudah disebutkan di atas bahwasannya apabila Tergugat tidak merasa bersalah atas tuduhan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat maka seharusnya Tergugat hadir dan menjalankan persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Islam merupakan agama yang sempurna, mencakup akidah yang murni, ibadah yang suci, akhlak yang luhur, serta syariat yang mulia. Syariat ini menjamin hak-hak setiap individu, sekaligus melindungi nyawa, harta, dan kehormatan mereka dari segala bentuk pelanggaran. Pengadilan dijadikan sebagai rujukan utama untuk menyelesaikan berbagai perselisihan, pertengkaran, dan sengketa, sementara hukum Islam berfungsi sebagai penentu akhir dalam pemenuhan hak-hak yang sah. Oleh karena itu, Islam menetapkan

¹⁵ Almanhaj, "Penuntut Wajib Mendatangkan Bukti Dan Saksi Dan Terdakwa Bersumpah | Almanhaj." Media Islam Salafiyyah, Ahlussunnah Wal Jama'ah.. <https://almanhaj.or.id/12335-penuntut-wajib-m mendatangkan-bukti-dan-saksi-dan-terdakwa-bersumpah.html>., diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

kaidah-kaidah hukum yang tegas untuk mencegah orang-orang berhati jahat melakukan tindakan sewenang-wenang atau penindasan terhadap sesama, sehingga umat terlindungi dari segala bentuk kezaliman. Khususnya dalam hadits yang disebutkan di atas, suatu tuduhan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum hanya jika didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan. Baik pihak Penggugat ataupun Tergugat wajib menyajikan bukti-bukti yang sesuai, yang selanjutnya menjadi dasar bagi hakim untuk mengungkap kebenaran dan mengeluarkan putusan yang adil berdasarkan fakta tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan penelitian yang berjudul **“Putusan Verstek dan Kurang Pihak Akibat Tidak Ditariknya Pihak Penjual Objek Sengketa Kepada Tergugat dalam Perkara Kepemilikan Tanah Ditinjau dari Hukum Acara Perdata di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/Pdt/2024)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan verstek dan kurang pihak dalam perkara sengketa kepemilikan tanah ditinjau dari Hukum Acara Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/Pdt/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terkait putusan verstek dan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa kepada Tergugat dalam perkara kepemilikan tanah ditinjau dari Hukum Acara Perdata di Indonesia Studi Putusan Nomor 3281 K/Pdt/2024?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis putusan verstek dan kurang pihak dalam perkara kepemilikan tanah

2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/Pdt/2024
3. Untuk menganalisis pandangan islam terkait putusan verstek dan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa kepada tergugat dalam perkara kepemilikan tanah Studi Putusan Nomor 3281 K/Pdt/2024

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan dan untuk dijadikan referensi bagi pembaca. Penulis dapat memberikan hasil pemikiran tentang putusan verstek dan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa kepada tergugat dalam perkara kepemilikan tanah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk masyarakat memperoleh informasi tentang putusan verstek dan kurang pihak dalam perkara kepemilikan tanah, apa saja pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 3281 K/Pdt/2024, serta pandangan islam terhadap putusan verstek dan kurang pihak.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu rancangan yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

para pihak.¹⁶

2. Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama¹⁷
3. Sengketa adalah realitas universal yang melintasi berbagai konteks dan memiliki potensi untuk timbul dalam segala kondisi, memengaruhi individu dari segala latar belakang.¹⁸
4. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang mencakup daratan maupun area yang tertutup oleh air, termasuk ruang yang berada di atasnya serta di dalam tubuh bumi, sepanjang masih berada dalam batas tertentu yang pemanfaatan dan penggunaannya berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan permukaan bumi tersebut.¹⁹
5. Pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.²⁰
6. Kurang Pihak adalah bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 5, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hal. 220.

¹⁷ *Ibid*, hal. 114.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 5.

¹⁹ Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021* tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah.

²⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*, Pasal 1 angka 2

²¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2025

data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²²

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/pdt/2024;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - 6) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, laporan-laporan penelitian, skripsi, artikel, dan jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain- lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik dalam bentuk hukum primer, sekunder maupun tersier.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, maka dalam penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub-bab. Judul dari penelitian ini adalah **“Putusan Verstek dan Kurang Pihak Akibat Tidak Ditariknya Pihak Penjual Objek Sengketa Kepada Tergugat dalam Perkara Kepemilikan Tanah Ditinjau dari Hukum Acara Perdata di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3281 K/Pdt/2024)”**.

Berdasarkan peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang penyusunan skripsi maka penulis akan membagi menjadi 5 bab.²³ Pembagian bab akan dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I: Bab ini berjudul Pendahuluan, pada bab ini akan memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, kegunaan teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan untuk memahami arah penelitian putusan verstek dan kurang pihak dalam perkara kepemilikan tanah.
2. BAB II: Bab ini berjudul Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan memuat berbagai pembahasan mengenai putusan verstek dan kurang pihak. Pembahasan secara menyeluruh yaitu tentang pengertian, macam-macam, tata acara, syarat-syarat serta dasar hukum.
3. BAB III: Bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan secara yuridis tentang putusan verstek dan kurang pihak akibat tidak ditariknya pihak penjual objek sengketa kepada tergugat dalam perkara kepemilikan tanah ditinjau dari hukum acara perdata di Indonesia Studi Putusan Nomor 3281 K/Pdt/2024.

²³ Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI tentang Penyusunan Skripsi*, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.

4. BAB IV: Bab ini akan memaparkan hasil penelitian tentang pandangan islam terhadap putusan verstek dan kurang pihak.
5. BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas permasalahan dan memberikan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab terakhir juga sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.